



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 21 SERI E**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 567 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN
PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance);

- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2087 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN
PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN
BANJARNEGARA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
3. Penetapan Kinerja adalah pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.
4. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan.
5. Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

7. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
8. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II
PENETAPAN KINERJA
Pasal 2

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan dokumen penetapan kinerja kepada Bupati melalui Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Januari setiap tahunnya.

Pasal 3

- (1) Dokumen penetapan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja, program/kegiatan dan anggaran.
- (2) Format pernyataan penetapan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam lampiran I.
- (3) Format Lampiran dokumen penetapan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

Pasal 4

- (1) Penyusunan dokumen penetapan kinerja agar memperhatikan :
 - a. dokumen perencanaan jangka menengah;
 - b. dokumen perencanaan kinerja tahunan;
 - c. dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran.

- (2) Format Lampiran rencana kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.
- (3) Sistematika rencana kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV.

Pasal 5

Dokumen penetapan kinerja SKPD dimanfaatkan untuk :

- a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. Menilai keberhasilan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB III PENGUKURAN KINERJA

Pasal 6

- (1) Setiap akhir tahun SKPD melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.
- (2) Pengukuran pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.
- (3) Format pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran V.

Pasal 7

Hasil pengukuran kinerja seperti dimaksud dalam Pasal 6 dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

BAB IV
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
Pasal 8

- (1) Laporan Akuntabilitas Kinerja tingkat SKPD ditandatangani oleh pimpinan SKPD.
- (2) Pimpinan SKPD menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja kepada Bupati melalui Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Januari setiap tahunnya.

Pasal 9

- (1) Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.
- (2) Pencapaian sasaran sekurang-kurangnya menyajikan tentang :
 - a. pencapaian tujuan dan sasaran strategis SKPD;
 - b. realisasi pencapaian indikator kinerja utama SKPD;
 - c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja;
 - d. perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.
- (3) Sistematis penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana lampiran IV.

Pasal 10

Laporan Akuntabilitas Kinerja dimanfaatkan untuk :

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 9-7-2011
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 9-7-2011
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 21 SERI E
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 198510 1 001

Lampiran I : Peraturan Bupati Banjarnegara

Nomor :

Tanggal : _____

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOP SKPD

PENETAPAN KINERJA TAHUN.....

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....

Jabatan :.....

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :.....

Jabatan :.....

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun..... ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Banjarmasin,..... Pihak pertama,

Keterangan :

Pihak pertama adalah Kepala SKPD, kecuali untuk Bagian di Setda adalah Kepala Bagian

Pihak kedua adalah Bupati Banjarnegara, kecuali untuk Bagian di Setda adalah Sekretaris Daerah

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran II : Peraturan Bupati Banjarnegara

Nomor :

Tanggal : _____

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : (a)

Tahun Anggaran : (b)

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Jumlah Anggaran :

Program :Rp (c)

Bupati Banjarnegara

Kepala Dinas

....., 20

(.....) (.....)

Petunjuk Pengisian :

1. Header (a) diisi dengan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran yang akan diperjanjikan.
3. Kolom (1) diisi dengan pernyataan sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen Rencana Strategis SKPD. Sasaran strategis SKPD sekurang-kurangnya adalah Output;

Contoh : Dinas Pertanian

“ Meningkatkan produksi tanaman pangan”

4. Kolom (2) diisi dengan indicator kinerja sasaran strategis dari SKPD sesuai dengan dokumen Renstra SKPD ataupun berdasarkan penetapan IKU. IKU pada tingkat ini setidaknya adalah indikator kinerja outcome;

Contoh :

- Persentase peningkatan produksi padi
 - Persentase peningkatan produksi jagung
 - Persentase peningkatan produksi kedelai.
5. Kolom (3) diisi dengan angka target yang diperjanjikan akan dicapai dari setiap indicator kinerja;
 6. Kolom (4) diisi dengan nama program dan kegiatan utama / pokok yang digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja organisasi;
 7. Kolom (5) diisi jumlah atau nilai anggaran pada kegiatan yang bersangkutan;
 8. Header (c) diisi dengan total jumlah/nilai pagu anggaran yang direncanakan akan digunakan untuk mencapai sasaran strategis.
 9. Untuk Bagian di Setda pada Kepala SKPD adalah Kepala Bagian, pada Bupati adalah Sekretaris Daerah.

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran III : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor :
Tanggal : _____

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : (a)
Tahun : (b)

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)

Petunjuk Pengisian:

1. Header (a) diisi nama SKPD;
2. Header (b) diisi dengan tahun anggaran;
3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis unit SKPD sesuai dengan dokumen rencana perencanaan jangka menengah;
4. Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis dari SKPD dengan kolom (1);
5. Kolom (3) diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis.

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran IV : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor :
Tanggal : _____

SISTEMATIKA RENCANA KINERJA TAHUNAN

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN PERAN ORGANISASI

B. KETERKAITAN RKT DENGAN RENSTRA

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN

TUJUAN STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS DAN IKU SERTA TARGET

PROGRAM

KEGIATAN POKOK

BAB III PENUTUP

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran V : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor :
Tanggal : _____

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Provinsi/Kab/Kota : (1)
Nama SKPD : (2)

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Jumlah Anggaran kegiatan Tahun : Rp (c)

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun : Rp (d)

Petunjuk Pengisian :

1. Header (a) diisi dengan nama SKPD;
2. Header (b) diisi dengan tahun anggaran;
3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
4. Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
5. Kolom (3) diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai dari setiap indikator sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
6. Kolom (4) diisi dengan realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja;
7. Kolom (5) diisi dengan persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja : $\text{realisasi/target} \times 100\%$;

8. Header (c) diisi total jumlah/nilai pagu anggaran kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis;
9. Header (d) diisi total jumlah/nilai realisasi anggaran kegiatan yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis.

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran VI : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor :
Tanggal : _____

**SISTEMATIKA LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab IV PENUTUP

Lampiran-lampiran

- Pengukuran Pencapaian Kinerja
- Rencana Kinerja Tahunan

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I